



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 584200, Laman www.unhas.ac.id, Email office@unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 11778/UN4.1/KEP/2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI (*FAST TRACK*)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/KEP/2023 tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/KEP/2023 tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin; disebutkan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin dapat dilaksanakan dalam bentuk program akselerasi (*fast track*);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi (*Fast Track*) Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi (*Fast Track*) Universitas Hasanuddin dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/KEP/2023 tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;

- 11.Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin;
- 12.Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/KEP/2023 tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin;
- 13.Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1247/E.E3/DK/2013 tentang Penjelasan Program *Fast Track*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI (*FAST TRACK*) UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi (*Fast Track*) Universitas Hasanuddin, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Program Akselerasi (*Fast Track*) Universitas Hasanuddin sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Oktober 2024

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

- Tembusan:
- 1. Wakil Rektor Unhas;
 - 2. Sekretaris Universitas Unhas;
 - 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
 - 4. Kabag Tata Usaha Fakultas/Sekolah

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN NOMOR 11778/UN4.1/KEP/2024
TANGGAL 22 OKTOBER 2024 TENTANG TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
(*FAST TRACK*) UNIVERSITAS HASANUDDIN

A. KETENTUAN UMUM

Pada Pasal 1 ayat 38 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin dan Pasal 1 ayat 43 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin dijelaskan bahwa Program akselerasi (*fast-track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun. Hal yang sama pada Pasal 1 ayat 48 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin dijelaskan bahwa Program akselerasi (*fast track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program magister dan doktor dalam waktu 4 (empat) tahun.

Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh pendidikan dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat melalui program akselerasi (*fast track*). Program *fast track* dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul. Program *fast track* ini bertujuan memfasilitasi mahasiswa program sarjana atau magister yang memiliki prestasi akademik tinggi untuk mengikuti pendidikan program magister linier yang berkesinambungan dengan program sarjana atau program doktor yang linier dengan program magister sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat dari masa studi normal kedua program.

B. PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM *FAST TRACK*

1. Program akselerasi (*fast-track*) jenjang Sarjana ke Magister

Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti program *fast track* dengan ketentuan sebagai berikut:

- berstatus mahasiswa aktif dan sedang menyusun tugas akhir pada semester enam dengan ketentuan memiliki IPK $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol).
- Jumlah sks yang telah dilulusi oleh mahasiswa program sarjana pada akhir semester enam paling sedikit 124 (seratus dua puluh empat) sks untuk rumpun non-kesehatan atau paling sedikit 132 (seratus tiga puluh dua) sks untuk rumpun kesehatan;
- memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah 450 atau IELTS 5.0 dari lembaga/institusi resmi dan tersertifikasi atau EPT paling rendah 450 dari pusat layanan Bahasa Unhas yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
- memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) paling rendah 475 dari lembaga yang diakui oleh Unhas dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
- akreditasi program studi sarjana dan program magister minimal B atau baik sekali;
- mahasiswa program *fast track* sarjana ke magister harus menyelesaikan program sarjana terlebih dahulu sebelum teregistrasi sebagai mahasiswa program magister;
- Mahasiswa yang mengambil program *fast track* sarjana ke magister tetap mendapatkan ijazah program sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban program sarjana;
- matakuliah program magister yang dapat diambil paling sedikit 9 (sembilan) sks;
- matakuliah yang dilulusi pada program magister tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat minimal sks kelulusan program sarjana;

- j) masa studi untuk jalur *fast track* jenjang sarjana ke magister paling lama 7 (tujuh) semester pada program sarjana dan paling lama 3 (tiga) semester pada program magister;
- k) apabila masa studi mahasiswa program *fast track* melebihi 3 (tiga) semester pada program magister, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister reguler.

2. Program akselerasi (*fast track*) jenjang Magister ke Doktor

Program doktor yang dapat mengikuti program fast track dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) berstatus mahasiswa aktif dan sedang menyusun tugas akhir pada akhir semester dua dengan ketentuan memiliki IPK $\geq 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam);
- b) telah menyelesaikan mata kuliah program magister dengan jumlah sks lulus ≥ 21 (dua puluh satu) sks;
- c) memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah 500 atau IELTS 5.5 dari lembaga/institusi resmi dan tersertifikasi atau EPT paling rendah 500 dari pusat layanan Bahasa Unhas yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan;
- d) memiliki nilai TPA paling rendah 550 dari lembaga yang diakui oleh Unhas;
- e) mata kuliah program doktor yang dapat diambil paling sedikit 6 (enam) sks;
- f) mahasiswa program *fast track* jenjang magister ke doktor harus menyelesaikan program magister terlebih dahulu sebelum teregistrasi sebagai mahasiswa program doktor;
- g) mahasiswa yang mengambil program *fast track* magister ke doktor tetap mendapatkan ijazah program magister setelah menyelesaikan semua kewajiban program magister;
- h) akreditasi program studi magister dan doktor minimal B atau baik sekali;
- i) masa studi untuk jalur *fast track* jenjang magister ke doktor adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai program magister
- j) masa studi yang dimaksud pada poin (j) di atas, adalah 3 (tiga) semester program magister dan 5 (lima) semester program doktor; dan
- k) Apabila masa studi mahasiswa program *fast track* jenjang magister ke doktor melebihi 8 (delapan) semester, maka dinyatakan sebagai mahasiswa program doktor reguler.

C. MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. Sarjana ke Magister

- a) Pada akhir semester enam, mahasiswa jenjang sarjana mengajukan permohonan untuk mengikuti program *fast track* kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat keterangan aktif kuliah;
 - Surat keterangan sementara penyusunan tugas akhir;
 - melampirkan kartu hasil studi semester 1 s.d 6 dengan IPK $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dengan jumlah sks yang telah dilulusi paling sedikit 124 (seratus dua puluh empat) sks untuk rumpun non-kesehatan atau paling sedikit 132 (seratus tiga puluh dua) sks untuk rumpun kesehatan;
 - melampirkan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan dengan nilai TOEFL ITP paling rendah 450 atau IELTS 5.0 dari Unhas atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh Pusat Layanan Bahasa Unhas.
 - melampirkan sertifikat nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh Unhas dengan nilai paling rendah 475;
 - melampirkan sertifikat akreditasi program studi sarjana saat menempuh pendidikan dan akreditasi program magister tempat melanjutkan studi dengan status peringkat paling rendah B.

- b) Ketua Program studi melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan daftar mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti program *fast track* sarjana ke magister kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui pimpinan fakultas/sekolah.
- c) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Pendidikan melakukan verifikasi dokumen calon mahasiswa program *fast track* dan hasilnya disampaikan kepada fakultas/sekolah.
- d) Mahasiswa Sarjana yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program *fast track* ke Magister akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- e) Mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen menyelesaikan sisa beban studi di program sarjana dan diizinkan mengambil mata kuliah magister paling sedikit 9 (sembilan) sks.
- f) Matakuliah program magister yang telah dilulusi pada saat program sarjana diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi program magister.
- g) Pada saat mahasiswa telah menyelesaikan studi pada program sarjana paling lambat semester tujuh, pimpinan fakultas mengajukan permohonan pengalihan status mahasiswa dari program sarjana ke magister dengan melampirkan daftar mata kuliah program magister yang telah dilulusi.
- h) Topik penelitian tugas akhir program sarjana harus linier dengan tugas akhir program magister.
- i) Pengalihan status mahasiswa program *fast track* dari sarjana ke magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada program magister.
- j) Pada akhir semester 8 (delapan) Direktorat Pendidikan bersama dengan pimpinan fakultas/sekolah dan Ketua Program Studi, melakukan evaluasi terhadap mahasiswa program *fast track* yang belum menyelesaikan program sarjana dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *fast track* jenjang magister.
- k) Mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *fast track*, tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan dapat mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Magister ke Doktor

- a) Pada akhir semester kedua, mahasiswa jenjang magister mengajukan permohonan untuk mengikuti program *fast track* magister ke doktor kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat keterangan aktif kuliah;
 - Surat keterangan sementara penyusunan tugas akhir;
 - melampirkan kartu hasil studi semester 1 dan 2 dengan IPK $\geq 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) dengan jumlah sks yang telah dilulusi paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks.
 - melampirkan sertifikat hasil tes yang masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkan dengan nilai TOEFL paling rendah 500 atau IELTS 5.5 atau EPT 500 dari Unhas atau yang dikeluarkan oleh institusi yang direkognisi oleh Pusat Layanan Bahasa Unhas;
 - melampirkan sertifikat nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga yang diakui oleh Unhas dengan nilai paling rendah 500;
 - melampirkan sertifikat akreditasi program studi magister saat menempuh pendidikan dan akreditasi program doktor tempat melanjutkan studi (minimal B).
- b) Ketua Program studi melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan daftar mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengikuti program *fast track* magister ke doktor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui pimpinan fakultas/sekolah.
- c) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Pendidikan melakukan verifikasi dokumen calon mahasiswa program *fast track* dan hasilnya disampaikan kepada fakultas/sekolah.
- d) Mahasiswa Magister yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program *fast track* ke Doktor akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- e) Mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen menyelesaikan sisa beban studi di program magister dan diijinkan untuk mengambil mata kuliah doktor paling sedikit 6 (enam) sks.
- f) Matakuliah program magister yang telah dilulusi pada saat program sarjana diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi program magister.
- g) Pada saat mahasiswa telah menyelesaikan studi pada program magister, Pimpinan fakultas/sekolah mengajukan permohonan pengalihan status mahasiswa dari program magister ke doktor dengan melampirkan daftar mata kuliah program doktor yang telah dilulusi oleh mahasiswa.
- h) Topik penelitian Tugas Akhir Program Magister harus linier dengan Tugas Akhir Program Doktor.
- i) Pengalihan status mahasiswa program *fast track* dari magister ke doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada program doktor.
- j) Pada akhir semester tiga, Direktorat Pendidikan bersama dengan pimpinan fakultas/sekolah dan Ketua Program Studi, melakukan evaluasi terhadap mahasiswa program *fast track* yang belum menyelesaikan program magister dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *fast track* jenjang doktor.
- k) Mahasiswa yang diberhentikan sebagai mahasiswa program *fast track*, tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan program magisternya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan dapat mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PROSES PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa program *fast track* harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
2. Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau teller bank yang ditunjuk.
3. Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIA Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
4. Kurikulum pada program *fast track* mengacu pada kurikulum program jalur kuliah (by course) program studi yang telah disahkan oleh Rektor
5. Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Mahasiswa program *fast track* dapat mengundurkan diri dari seluruh matakuliah atau cuti akademik sebanyak satu kali selama studi.
8. Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
9. Mahasiswa program *fast track* hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
10. Mahasiswa program *fast track* jenjang sarjana ke magister dapat mengambil matakuliah pada semester ketujuh paling sedikit 9 (sembilan) sks dan diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program magister.
11. Mahasiswa program *fast track* jenjang magister ke doktor dapat mengambil matakuliah pada semester ketiga paling sedikit 6 (enam) sks dan diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan program doktor.
12. Mahasiswa program *fast track* wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pekan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
13. Penilaian hasil belajar/seminar, pembimbingan, seminar, publikasi dan ujian mengikuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh pada semester berjalan.

14. Masa studi untuk jalur *fast track* sarjana ke magister paling lama 8 (delapan) semester pada program sarjana dan paling lama 3 (tiga) semester pada program magister.
15. Masa studi untuk jalur *fast track* jenjang magister ke doktor adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai program magister.
16. Setiap peserta didik diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau karya lain yang disetarakan.
17. Tugas akhir sebagaimana yang disebutkan pada huruf p bagi mahasiswa program sarjana, meliputi
 - a) skripsi
 - b) prototipe;
 - c) proyek;
 - d) karya perancangan;
 - e) penciptaan karya, atau
 - f) karya lain yang disetarakan
18. Karya lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ahuruf q dapat berupa:
 - a) hasil karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks; atau
 - b) hasil karya dari kompetisi ilmiah nasional/internasional yang direkognisi oleh Kementerian
19. Bentuk tugas akhir bagi mahasiswa program magister dan doktor tugas akhir, meliputi
 - a) tesis/disertasi;
 - b) prototipe;
 - c) proyek;
 - d) karya perancangan; atau
 - e) penciptaan karya
20. Mahasiswa program *fast track* yang telah menyelesaikan studi wajib didaftarkan secara online oleh fakultas untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan
21. Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

E. PEMBIAYAAN

Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program *fast track* mengikuti besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Keputusan Rektor pada jenjang pendidikan dan program studi yang diikuti. Pada saat mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa program sarjana, besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa program sarjana sampai dinyatakan lulus dari program sarjana. Jika mahasiswa tersebut telah dinyatakan lulus dan beralih jenjang ke program magister, maka besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa program magister. Hal sama juga untuk program magister ke program doktor bahwa pada saat berstatus sebagai mahasiswa program magister maka besaran UKT sesuai dengan UKT program magister, dan setelah teregistrasi sebagai mahasiswa doktor maka UKT sesuai dengan UKT program doktor.

F. EVALUASI DAN PELAPORAN

Direktorat Pendidikan bersama dengan pimpinan fakultas/sekolah dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa program *fast track* berdasarkan 1) capaian jumlah sks, 2) masa studi, dan 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Riwayat pendidikan mahasiswa program *fast track* dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) setiap akhir semester.

1. Sarjana ke Magister

- a) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *fast track* jenjang sarjana ke magister dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - Tahap pertama pada akhir semester tujuh
 - Tahap kedua pada semester pertama pada program magister.
 - Tahap ketiga pada akhir masa studi semester tiga pada jenjang magister
- b) Evaluasi tahap pertama, mahasiswa program jalur *fast track* telah mencapai minimal 144 sks pada semester tujuh dan dinyatakan lulus program sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50.

- c) Evaluasi tahap kedua, mahasiswa program jalur *fast track* telah mencapai minimal 14 sks di semester pertama pada program magister.
- d) Evaluasi tahap ketiga, mahasiswa program *fast track* akan dievaluasi pada program magister pada akhir semester tiga:
 - Telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum program magister; atau
 - memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol) diakhir masa studi.
- e) mahasiswa program *fast track* yang masa studinya melebihi 3 (tiga) semester sebagaimana dimaksud pada poin (d), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister reguler.

2. Magister ke Doktor

- a) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *fast track* jenjang magister ke doktor dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - Tahap pertama pada akhir semester tiga
 - Tahap kedua pada semester pertama pada program doktor.
 - Tahap ketiga pada akhir masa studi semester lima pada jenjang doktor
- b) Evaluasi tahap pertama, mahasiswa program jalur *fast track* telah mencapai minimal 54 sks pada semester 3 (tiga) dan dinyatakan lulus program magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,86.
- c) Evaluasi tahap kedua, mahasiswa program jalur *fast track* telah mencapai minimal 14 sks di semester pertama pada program doktor.
- d) Evaluasi tahap ketiga, mahasiswa program *fast track* akan dievaluasi pada program magister pada akhir semester lima:
 - Telah menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum program magister; atau
 - memperoleh IPK < 3,86 (kurang dari tiga koma delapan enam) diakhir masa studi.
- e) mahasiswa program *fast track* yang masa studinya melebihi 5 (lima) semester sebagaimana dimaksud pada poin (d), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister reguler.

REKTOR,



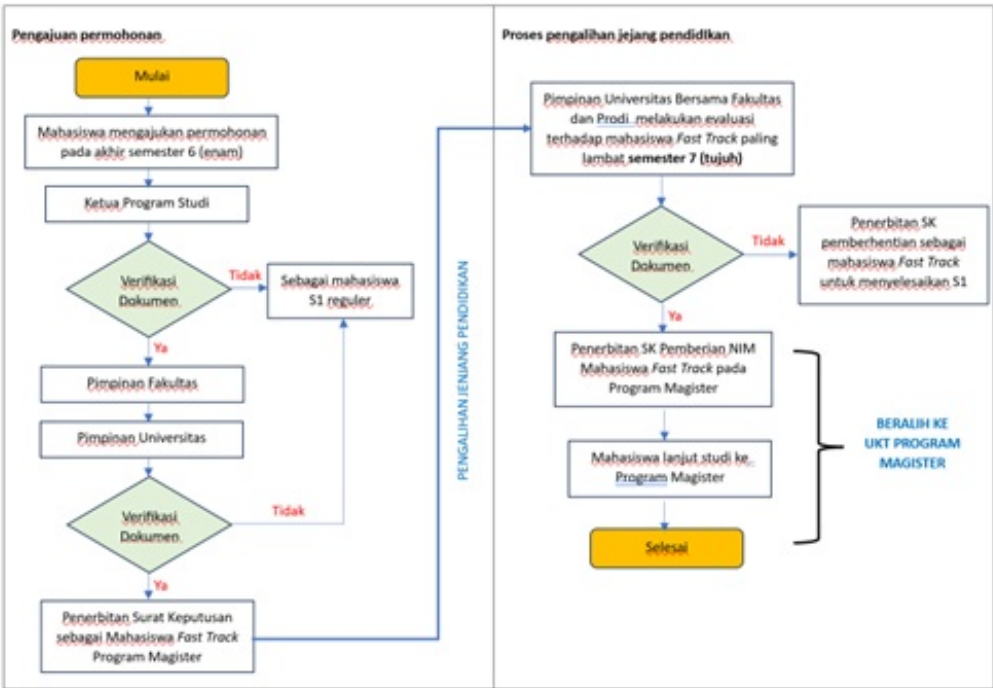
JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

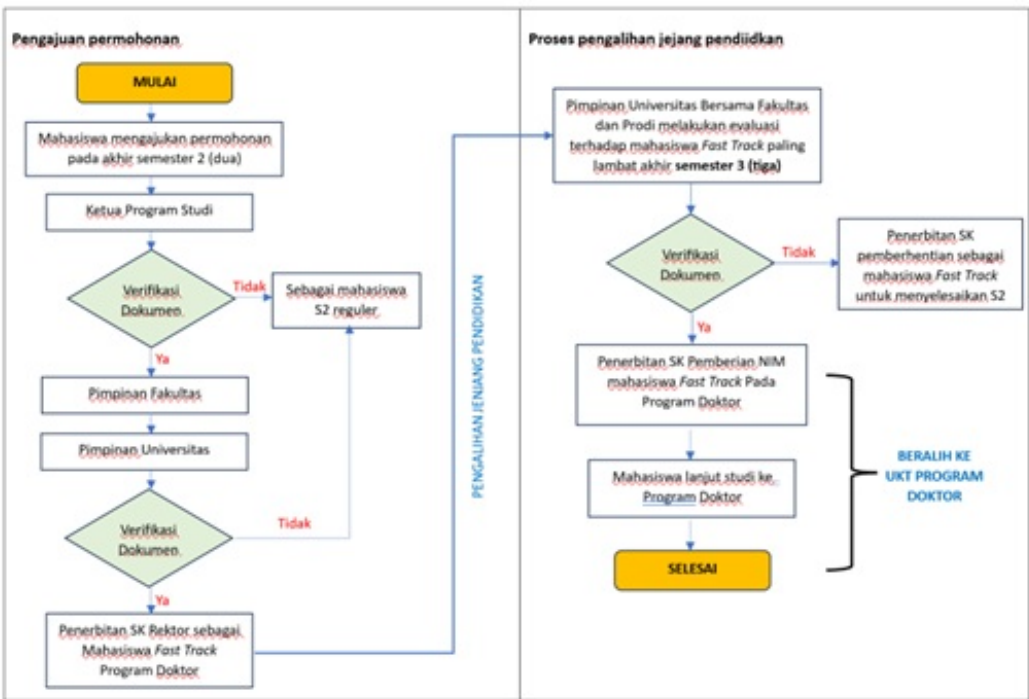
LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN NOMOR 11778/UN4.1/KEP/2024
TANGGAL 22 OKTOBER 2024 TENTANG TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI
(FAST TRACK) UNIVERSITAS HASANUDDIN

DIAGRAM ALUR FAST TRACK

Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister



Program Fast Track Jenjang Magister ke Jenjang Doktor



REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001